



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kecamatan Burau
Desa Batu Putih

Diterima Tanggal : 6 Januari 2025

No. Agenda : 04

No. Surat : 346/04/DBP

Sifat :

Tgl. Surat : 6 Januari 2025

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : Permohonan Alat Berat Excavator

Diteruskan kepada :

Dengan hormat harap :

☐ 1 Sekretaris

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ Tanggapan dan Saran

☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ Proses lebih lanjut

☒ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ Laksanakan

☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☒ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ Wakili/Dampingi

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ Siapkan Bahan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ File/Simpan/Edarkan

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

Catatan :

Hi mpek kode
perhalapkas di rumah.
permohonan alat berat Excavator
di Desa batu putih 08/12/24

Malili 6 Januari 2025
Sekretaris Dinas

MERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
DESA BATU PUTIH

Jln. Dusun Bone Ratu Desa Batu Putih Kec. Burau Kab. Luwu Timur Kode Pos 92975

Batu Putih, 06 Januari 2025

Nomor : 346/04/DBP
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Alat Berat
Excavator

Kepada
Yth. Kadis Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Luwu Timur

Di

Malili

Sehubungan dengan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari belakangan ini sehingga mengakibatkan kondisi jalan desa rusak parah sehingga jalan di Desa Batu Putih sangat sulit untuk dilalui oleh warga, dan adapula salah satu rumah warga yang terkena dampak tanah lonsor.

Sekaitan dengan hal tersebut, dimohon Kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur agar kiranya untuk diberikan **bantuan berupa alat berat Excavator dalam hal perbaikan jalan Desa.**

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Desa Batu Putih

Dokumentasi
Dampak dari curah hujan yang sangat tinggi
yang terjadi di Desa Batu Putih

Titik I



Titik II



Titik III





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprultim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sekretariat Daerah

Diterima Tanggal : 6 Januari 2025

No. Agenda : 02

No. Surat : 900.1.13.1/0004/Bapenda

Sifat :

Tgl. Surat : 3 Januari 2025

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : Undangan.

Dijeruskan kepada :

Dengan hormat harap :

☒ 1 Sekretaris

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ Tanggapan dan Saran

☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ Proses lebih lanjut

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ Laksanakan

☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ Wakili/Dampingi

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ Siapkan Bahan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ File/Simpan/Edarkan

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihsan Aprianto, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

Catatan :

HTS Mpk Kedis
Diperhatikan dengan hormat.
Undangan Rapat pengk. PDD.
-ditun pengk. 06/07/25.

-Aman ST
Tugaskan YG terkait 16/1/25

Malili
Sekretaris Dinas

6 Januari 2025

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, Malili, Sulawesi Selatan 92981
Laman www.luwutimurkab.go.id, Pos-el sekretariatdaerah @luwutimurkab.go.id

Malili, 03 Januari 2025

Nomor : 900.1.13.1/ 0004 /Bapenda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan

Yth. Para Kepala OPD Pengelola PAD (terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan percepatan penyusunan laporan keuangan, maka dengan ini perlu dilakukan rekonsiliasi penggunaan Benda/Kertas Berharga Tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin s.d Selasa, 06 Januari s.d 07 Januari 2025
Waktu : 08.30 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Bapenda Kab. Luwu Timur

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara (i) untuk menugaskan Bendahara Penerimaan pada masing masing OPD dan membawa sisa Benda/Kertas berharga yang tidak digunakan pada Tahun 2024 serta dokumen penerimaan yang dibutuhkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



BAHRI SULI

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

Lampiran :
Nomor : 900.1.13.1/0004/Bapenda
Tanggal : 3 Januari 2025

DAFTAR OPD PENGELOLA PENDAPATAN

Hari I : Senin, Tanggal 6 Januari 2025

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3. Dinas Perikanan
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Hari II : Selasa, Tanggal 7 Januari 2025

1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

SEKRETARIS DAERAH,



BAHRI SULI



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA

Diterima Tanggal : 16 Januari 2025

No. Agenda : 21

No. Surat : 03/SAT/MKS/VII/2024

Sifat :

Tgl. Surat : 13 Agustus 2024

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal :

Diteruskan kepada :

☐ 1 Sekretaris

☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☒ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☒ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 9. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☐ Laksanakan

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ Wakil/Dampingi

☐ Siapkan Bahan

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ File/Simpan/Edarkan

Catatan :

SK Hpk kedis

Applidapkan gr rumah

konstruksi rek. peng. mini market Alfa Mart.

Mohon petunjuk 16/01/25.

Wink & koralis

Malili, 16 Januari '2025

Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDA, ST

Pangkat : Pembina

NIP. 197310292006041004

Makassar, 13 Agustus 2024

Nomor : 03/SAT/MKS/VIII/2024

Perihal : *Permohonan Rekomendasi Pembukaan Mini Market Alfamart*

Kepada YTH.
Bapak Bupati Luwu Timur
CQ Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Luwu Timur

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat membuka gerai-gerai di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sehubungan dengan besarnya potensi yang ada, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk penambahan rekomendasi gerai baru.

Adapun alamat usulan lokasi yang kami ajukan yakni :

1. Jl. Inco Iro Kel. Nikkel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
2. Jl. Lamattulia Kel. Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
3. Jl. Soekarno Hatta Kel. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur
4. Jl. Dr. Sam Ratulangi Kel. Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur
5. Jl. Trans Wotu Malili Kel. Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur
6. Jl. Trans Sulawesi Tomoni Kel. Beringin Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur

Sehubungan pengajuan tersebut di atas dan terkait program kerja sama dengan masyarakat setempat, akan kami formulasikan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Sewa menyewa lokasi dengan masyarakat setempat;
2. Waralaba (Franchise);
3. Pelatihan pedagang tentang Manajemen Ritel Praktis;
4. Memberikan kesempatan produk-produk unggulan UMKM ditempatkan di Gerai Alfamart;
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan warga setempat;

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami,
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk
Divisi Cabang Makassar

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk

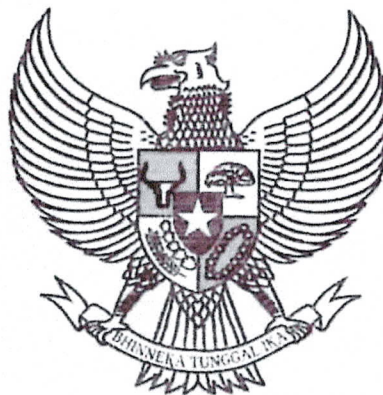
BAMBANG TRIYANTO
Pimpinan Cabang

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
Jl. Kira VIII Blok SS No. 23
Makassar 90241, Indonesia

+62 411 472 3204 (hunting)
+62 411 472 3172, 472 3260

www.alfamartku.com

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

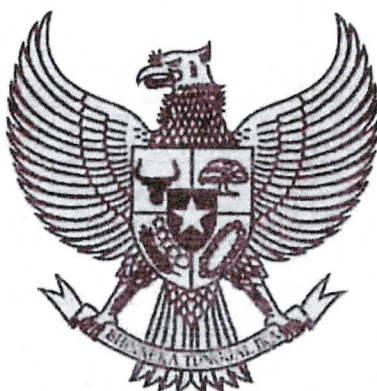


**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TENGGAR

20 • 26 • 03 • 03 • 1 • 00113

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**HAK : MILIK No. 00113

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR
KECAMATAN : TOMONI
DESA/ KELURAHAN : BERINGIN JAYA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 207

No. 6615/2008

DAFTAR ISIAN 208

No. 2284/2008

2	0	•	2	0	•	0	3	•	0	3	•	1	•	0	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

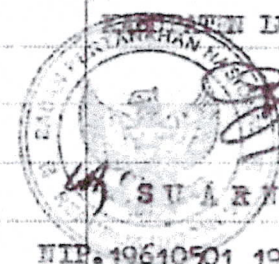
PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 00113 Desa / Kel. : Beringin Jaya. Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK MINAR. L / Tanggal lahir / akta pendirian 010173 /
b) NIB 20.26.03.03.00185 / Letak Tanah Desa Beringin Jaya.	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Malili, Tgl. 17 OCT 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur itd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kantah Lutim Tgl. 10-09-2008. No. 310.2.1/348/53-26/2008 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Malili, Tgl. 17 OCT 2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur
e) SURAT UKUR Tgl. 12-06-2008 No. 00189/Beringin Jaya/2008 Luas. 1584 M² /	 NIP 010 147 733
i) PENUNJUK BEKAS TANAH NEGARA	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR		
HAK TANGGUNGAN No. 826 /2009 Peringkat I(Pertama) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Luwu Timur Hj, Wahyuni Inti Hastuti, SH No. 293/Kec, Temeni/XI/2008 Tgl. 08 Nopember 2008	Tgl. 01-06 -2009 No. 233f /2009 No. 0949 /2009 PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA	KAPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR  Hj, Wahyuni Inti Hastuti, SH NIP. 19610501 198203 2 003,
HAK TANGGUNGAN No. 1189 /2009 Peringkat I(Pertama) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Luwu Timur Hj, Wahyuni Inti Hastuti, SH No. 237/Kec, Temeni/VIII/2009 Tgl. 13 Agustus 2009	Tgl. 21-12 -2009 No. 5939 /2009 No. 3230 /2009 PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA	KAPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR  Hj, Wahyuni Inti Hastuti, SH NIP. 19610501 198203 2 003,-

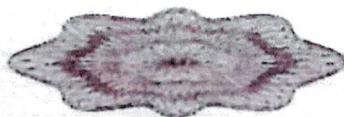
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

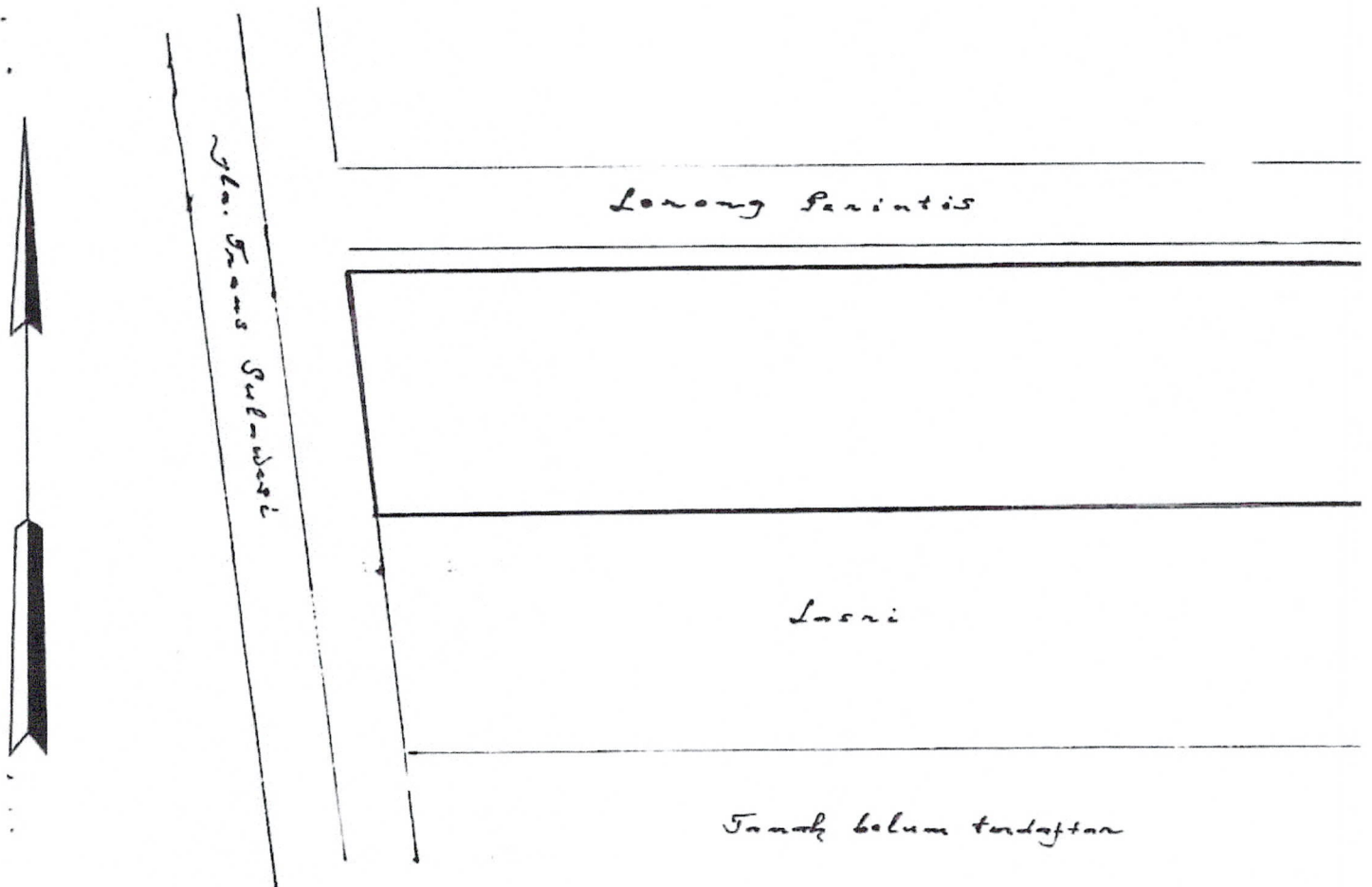
Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
Penghapusan HT Tgl. 24-10 -2012 Berdasarkan Surat Roya DI.307 6736 /2012 No.B.2035-KC-XII/ADK/ DI.2083580 /2012 08/2012 Tgl.13 Agustus 2012 dari PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk, Sertipikat Hak tanggungan No.1189 / 2009. HAPUS		Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur <i>[Signature]</i> Drs, Budi Sardjono,M. Si Nip.19611023 198302 1 001,
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR 2F 11-12 01 305 5112 1385		
Hak Tanggungan No. 00F92 /2012 Hak Tanggungan I (Pertanahan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan Di Jakarta Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur No. 485/Kes. Timor/ IX/2012 Tgl. 13 Desember 2012	Tgl. 10-12-2012 DI.3079182/2012 DI.2084442/2012	Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur <i>[Signature]</i> Sardjono, M. Si Nip.19611023 1983021 001,-

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM



SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 09-06-2008 No. 00387/2008

Daftar Isian 307 tgl. No. 1460/2008

Tanggal Penomoran Surat Ukur

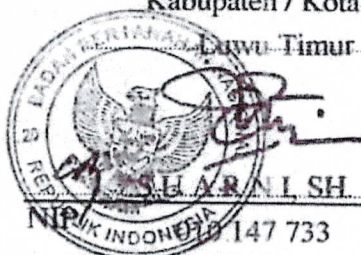
UNTUK SERTIPIKAT

Malili, Tgl. 12-06-2008

Malili, 17 OCT 2008

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu timur

ttd

SYAFARUDDIN SH.
NIP 010 106 834

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: MINAR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0701250044224
KBLI	: 47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. -
 - b. Kewajiban:
 1. Dalam melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil;
 4. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan : Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 5. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
 6. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: Jumlah gerai yang dimiliki; Jumlah UMKM yang bermitra; Jumlah tenaga kerja yang diserap.
 7. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
 8. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luwu Timur, 9 Januari 2025
(MINAR)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

NIK : 7324080101730003

Nama	MIRAH
Tempat/Tgl. Lahir	MUEYASRI, 01 01 1973
Jenis Kelamin	LAKI LAKI Gol. Darah O
Alamat	DUSUN MOJOSARI
RT/RW	001 /
Kel/Desa	LESTARI
Kecamatan	TOMONI
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	01 01 2017



KABUPATEN LUWU TIMUR

14/03/2012



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: CHANDRA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 3101220049899
KBLI	: 47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. -
 - b. Kewajiban:
 1. Dalam melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil;
 4. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan : Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 5. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
 6. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: Jumlah gerai yang dimiliki; Jumlah UMKM yang bermitra; Jumlah tenaga kerja yang diserap.
 7. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
 8. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gowa, 9 Januari 2025
(CHANDRA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

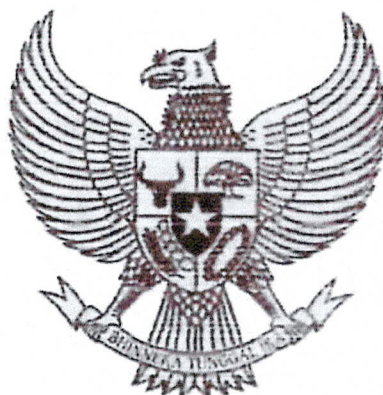


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TIMUR

2	0	•	2	6	•	0	7	•	1	3	•	1	•	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : _____ MILIK No. 00223

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR
KECAMATAN : MALILI
DESA / KELURAHAN : PUNCAK INDAH

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307

No. 00799 / 2009

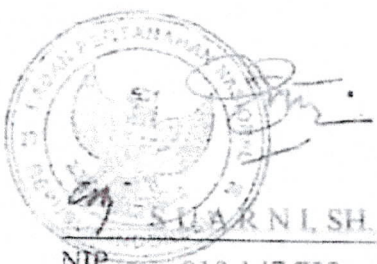
DAFTAR ISIAN 208

No. 00349 / 2009

2	0	•	2	6	•	0	7	•	1	3	•	1	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 00223 Desa / Kel. : Puncak Indah Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK <u>LAMIJAN</u> <i>(Signature)</i> Tanggal lahir / akta pendirian 090955
b) NIB 20.26.07.13.00229 Letak Tanah Desa Puncak Indah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Malili, Tgl. 06 APR 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur tid
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Malili, Tgl. 06 APR 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur  <u>S U A R N I, S H.</u> NIP 010 147 733.-
e) SURAT UKUR Tgl. 23 - 01 - 2009 No. 00228/Puncak Indah/2008 Luas. 674 M²	
i) PENUNJUK Bekas Sertifikat Hak Milik No. 00011/Ussu/Seb.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
JUAL BELI Tgl 24-04-2009 Akta PPAT Wilayah Kabupaten Luwu Timur No. 1111 /2009 Kecamatan Malili INDRA FAWZY S.IP No. 00608/2009 M.Si Tanggal 13-06-2008 No. 105/Tahun 2008	CHANDRA EFFENDI 170781	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur  147 733,-

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN GOWA

NIK : 7306081707810010

Nama : CHANDRA
Tempat/Tgl Lahir : MALILI, 17-07-1981
Jenis Kelamin : LAKI LAKI Gol. Darah :
Alamat : CITRA LAND CELEBES FAWN
GARDEN BLOK E 3/03
RT/RW : 002/015
Kel/Desa : TOMBOLO
Kecamatan : SOMBA OPU
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GOWA
16-04-2018

AS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN GOWA

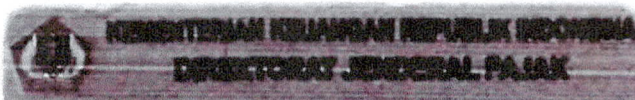
NIK : 7371074305940005

Nama : CRISTA MULYANI TUNAROFY
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDANG, 03-05-1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : CITRA LAND CELEBES FAWN GARDEN
BLOK E 3/03
RT/RW : 002/015
Kel/Desa : TOMBOLO
Kecamatan : SOMBA OPU
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GOWA
11-05-2021

SA



NPWP : 80.962.603.9-048.000

CHANDRA

NIK : 7306081707810010

DANAU SUNTER UTARA J 12 NO. 69-70
SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilud baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 38

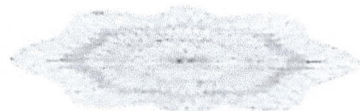
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pembentahan tertulis mengenai telah disampaikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarsan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



20.26.07.13.1.002229

NIB : 20.26.07.13.00229

SURAT UKUR

Nomor : 00228/Puncak Indah/2009

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten / Kota : Luwu Timur

Kecamatan : Malili

Desa / Kelurahan : Puncak Indah

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk perumahan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 / 1997.

Luas : 674 M² (Enam ratus tujuh puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas – batas ditunjukkan oleh : Chancra Effendy

Pemohon : Chancra Effendy

Pengukur : Mansur



SKALA 1 : 500

Jalan Beton

Jalan Beton

B.P. No. 4638 / 1992

B.P. No. 4638 / 1992



PENJELASAN : _____

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Sebidang tanah Hak Milik No. 00011 / 1993

Seb. Asalnya diuraikan pada Gambar Situasi Tgl. 5-11-1992

No. 4638/1992

Daftar Isian 302 tgl. 20-11-2008

No. 2241/2008

Daftar Isian 307 tgl.

No. /2008

Tanggal Penomoran Surat Ukur

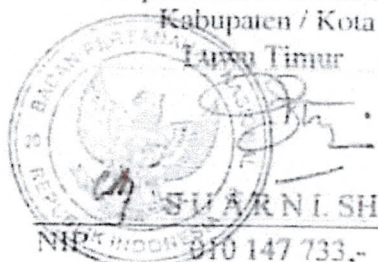
UNTUK SERTIPIKAT

Malili, 06 APR 2009

Malili, 23-01-2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur

td

SYAFARUDDIN, SH.

NIP 010 106 834,-

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



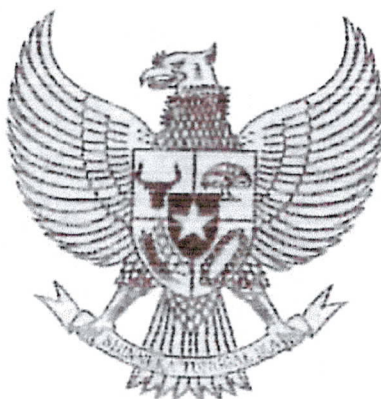
32158

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LUWU TIMUR

2	0	•	2	6	•	0	7	•	1	3	•	1	•	0	2	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 02808

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR

KECAMATAN : MALILI

DESA / KELURAHAN : PUNCAK INDAH

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307

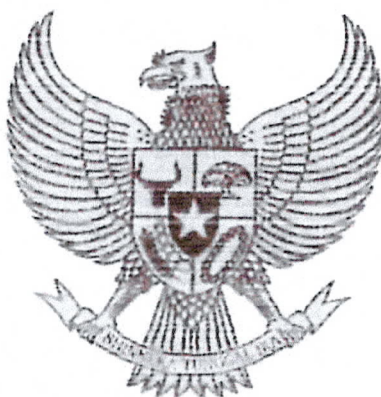
No. 8283 / 2023

DAFTAR ISIAN 208

No. 4349 / 2023

2	0	•	2	6	•	0	7	•	1	3	•	1	•	0	2	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 02808

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR

KECAMATAN : MALILI

DESA / KELURAHAN : PUNCAK INDAH

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307
No. 8283 / 2023
DAFTAR ISIAN 208
No. 4349 / 2023

2	0	•	2	6	•	0	7	•	1	3	•	1	•	0	2	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Keterangan :

a) HAK : MILIK No. : 02808 Desa / Kel : PUNCAK INDAH Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK LAMHAN Tanggal lahir / akta pendirian 09/09/1955
b) NIB 20260713.03801 Letak Tanah	
e) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Sertipikat HM Nomor 02752/Puncak Indah	g) PEMBUKUAN Luwu Timur, 26 JUL 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur td IBRAHIM NUR, S.SiT NIP 19710521 199403 1 002
j) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 10/04/2023 No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Luwu Timur, 26 JUL 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur  IBRAHIM NUR, S.SiT NIP 19710521 199403 1 002
c) SURAT UJUP 12/07/2023 Tgl. 03697/Puncak Indah/2023 No. 330 m² (Tiga Ratus Tiga Luas : Puluh Meter Persegi)	
i) PENUNJUK Pemecahan Sertipikat HM Nomor 02752/Puncak Indah	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
PPAT WAHYUNI INTI HASTUTI TELAH MEMINTA PENGECEKAN ELEKTRONIK DI 303 = DI 307 = 17726 06/12/2023		
Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/KM/III/2017 Tanggal 20/03/2017 Yang Dibuat Oleh dan Dihadapan Ansar Rachman Selaku PPATS Kecamatan Malili DI 208 No. 8892 Tgl. 19/12/2023 DI 307 No. 19079 Tgl. 19/12/2023	CHANDRA 17/07/1981	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur IBRAHIM NUR, S.Si 99710521 199403 1 002.-

2	6	0	7	1	3	1	0	2	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 20260713.03801

SURAT UKUR

Nomor : 03697/Puncak Indah/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SULAWESI SELATAN

Kabupaten / Kota : LUWU TIMUR

Kecamatan : MALILI

Desa / Kelurahan : PUNCAK INDAH

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : Zone : 51.1

Lembar : 21.155-16-4 Kotak : A3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 pasal 22.

Luas : 330 m2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan : Lamijan

Pemohon : Lamijan

Diukur dan digambar : Nurul Wiryani Pratiwi, A.P.



SKALA 1 : 500



Koordinat Titik Tengah : 156508,1211228

PENJELASAN : batasan tanah ini

Hal lain - lain. Surat Ukur ini merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor 02752 Desa Puncak Indah yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 03641/Puncak Indah 2023 tanggal 25/05/2023, setelah diterbitkannya Surat Ukur ini, maka Surat Ukur diatas tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 12/06/2023 No. 1044/2023

Daftar Isian 307 tgl. 12/07/2023 No. 7444/2023

Tanggal Penomoran Surat Ukur 12/07/2023

UNTUK SERTIPIKAT

Malili,

28 JUL 2023

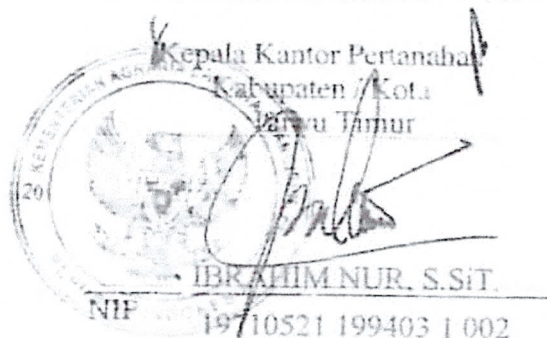
Malili, 12/07/2023

Plh. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur

td

MOHAMMAD REZA RAHMAN, S.H.
NIP 19900912 201503 1 005



Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : kementerian Agama Kab.
Luwu Timur

Diterima Tanggal : 22 Januari 2025

No. Surat : 108 / KK . 21. 10 / 2 / PP . 00 / 01 / 2025

No. Agenda : 36

Tgl. Surat : 21 Januari 2025

Sifat :
☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : Permohonan Pendampingan Verifikasi Lapangan

Diteruskan kepada :

Dengan hormat harap :

☐ 1 Sekretaris

☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☒ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☒ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☒ Laksanakan

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ Wakili/Dampingi

☐ Siapkan Bahan

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ File/Simpan/Edarkan

Catatan :
-Ikutkan staf terkait 23/1/25
9/

Malili, 22 / 01 / '2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR

Jalan Ki Hajar Dewantara Puncak Indah Nuha 92981
Telepon (0474) 3220000; Faksimile (0474) 3220000
e-mail: kabluwutimur@kemenag.go.id atau kemenag_lutim@yahoo.com

Nomor : 108 /Kk.21.10/2/PP.00/01/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Pendampingan Verifikasi Lapangan**

21 Januari 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas PUPR Luwu Timur
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan untuk pemberian bantuan rehab dan bangunan Madrasah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan maka bersama ini kami memohon kiranya dapat menugaskan staf untuk mendampingi tim verifikasi tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Januari 2025
Tempat : 1. MAN Luwu Timur di Malili
2. MIS Cenana Hijau di Wotu
3. MTs Pergis di Wotu
4. MA Nurul Junaidiyah di Burau

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



H. Muhammad Yunus

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 Bnclan Perencanaan Nasional
No. Surat : 03 /UND -200.12.PR.01.01/1/2025
Tgl. Surat : 21 Januari 2025
Diterima Tanggal : 22 Januari 2025
No. Agenda : 37
Sifat :
☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Penyediaan Rencana Tata Ruang (PTR)
Tahun 2025 Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II

Diteruskan kepada :		Dengan hormat harap :
☐ 1 Sekretaris	☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)	☐ Tanggapan dan Saran
☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air	☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)	☐ Proses lebih lanjut
☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga	☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)	☐ Koreksi/Penyempurnaan
☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)	☒ Laksanakan 22/01/25
☒ 5 Kepala Bidang Tata Ruang	☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)	☐ Koordinasikan/Konfirmasikan
☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya	☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)	☐ Wakil/Dampingi
☐ 7 Kasubag Perencanaan	☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)	☐ Siapkan Bahan
☐ 8 Kasubag Keuangan	☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)	☐ Proses sesuai ketentuan
☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian	☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)	☐ Jadwalkan/Laporkan
☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)	☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)	☐ File/Simpan/Edarkan
☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)	☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)	
☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)	☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)	
☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST)	☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)	
☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)	☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)	
☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)		

Catatan :

Malili, 22/01/2025
Sekretaris Dinas

HE/RIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email : surat@atrbrpn.go.id

Nomor : 03/UND-200.12.PR.01.01/I/2025 Jakarta, 21 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Penyediaan Rencana Tata Ruang (RTR) Tahun 2025 Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka percepatan penyediaan rencana tata ruang di daerah sekaligus akan dimulainya kegiatan tahun 2025 di lingkungan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi dimaksud, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Daring melalui *Video Conference (Zoom Meeting)*
Agenda : Rapat Koordinasi
Link Zoom dan Materi : linktr.ee/rakorbinda2

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Konfirmasi kehadiran serta informasi lebih lanjut terkait acara dapat menghubungi Sdr. Rendra (0813-3456-6658/Subdit PDTRK DDL Wil. II), Sdr. Bagus (0813-1238-4842/Subdit PDTRK Ekonomi Wil. II), dan Sdri. Nisa (0822-2723-4795/Subdit PDTRK Sosial Budaya Wil. II).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah II,

Ditandatangani
secara Elektronik

Chriesty Elisabeth Lengkong, S.Si, M.Si., MEEM
NIP. 19750627 200112 2 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran I

Surat Direktur Bina Perencanaan

Tata Ruang Daerah Wilayah II

Nomor : 03/UND-200.12.PR.01.01/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

DAFTAR UNDANGAN

Daftar Undangan Sesi Ke I (Pukul 09.00 – 10.00 WIB)

A. Pemerintah Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas;
12. Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau;
14. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;

Provinsi Kalimantan Selatan

15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru;
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;

Provinsi Kalimantan Tengah

28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya;

29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur;
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gunung Mas;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas;
34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;
35. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur;
37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau;
38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
39. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara;
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;

Provinsi Kalimantan Timur

42. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan;
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;
45. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;
46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
47. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat;
48. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
49. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur;
50. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
51. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Paser;
52. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;

Provinsi Kalimantan Utara

53. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan;
54. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau;
55. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nunukan;
56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung;

Provinsi Gorontalo

57. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;
58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo;
59. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango;
60. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo;
61. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara;
62. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato;

Provinsi Sulawesi Barat

63. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
64. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa;
65. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju;
66. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
67. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu;
68. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;

Provinsi Sulawesi Selatan

69. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;
70. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo;
71. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pare-Pare;
72. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
73. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru;
74. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Bone;
75. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba;
76. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang;
77. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa;
78. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto;
79. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar;
80. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu;
81. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara;
82. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
83. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros;
84. Kepala Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
85. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;
86. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;
87. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
88. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
89. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar;
90. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja;
91. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
92. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo;

Provinsi Sulawesi Tenggara

93. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
94. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau;
95. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
96. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton;
97. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;
98. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah;
99. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara;
100. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka;

101. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Timur;
102. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara;
103. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe;
104. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
105. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Selatan;
106. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara;
107. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna;
108. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat;
109. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;

Provinsi Sulawesi Tengah

110. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
111. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai;
112. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
113. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut;
114. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol;
115. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala;
116. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali;
117. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara;
118. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Moutong;
119. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso;
120. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
121. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una;
122. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli;

Provinsi Sulawesi Utara

123. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado;
124. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung;
125. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon;
126. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu;
127. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
128. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
129. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
130. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
131. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe;
132. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
133. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Talaud;
134. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa;
135. Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penelitian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

136. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara;
137. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Utara;

Provinsi Nusa Tenggara Barat

138. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram;
139. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
140. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima;
141. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dompu;
142. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat;
143. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
144. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur;
145. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara;
146. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;
147. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat;

Provinsi Nusa Tenggara Timur

148. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;
149. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor;
150. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu;
151. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende;
152. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;
153. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
154. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata;
155. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka;
156. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai;
157. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat;
158. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur;
159. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo;
160. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada;
161. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao;
162. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua;
163. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka;
164. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat;
165. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya;
166. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah;
167. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur;
168. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan;
169. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara;

Provinsi Maluku

170. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
171. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual;
172. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;
173. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan;
174. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
175. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya;
176. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah;
177. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara;
178. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
179. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
180. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur;

Provinsi Maluku Utara

181. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate;
182. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan;
183. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat;
184. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
185. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Tengah;
186. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur;
187. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan;
188. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara;
189. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sula;
190. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai;
191. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu;

Provinsi Papua Selatan

192. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat;
193. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel;
194. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi;
195. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke;

Provinsi Papua Tengah

196. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deiyai;
197. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dogiyai;
198. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya;
199. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika;

200. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;
201. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paniai;
202. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Puncak;
203. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya;

Provinsi Papua

204. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jayapura;
205. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen;
206. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
207. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
208. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Raya;
209. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Keerom;
210. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Yapen;
211. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi;
212. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Supiori;

Provinsi Papua Pegunungan

213. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
214. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lanny Jaya;
215. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
216. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Nduga;
217. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolikara;
218. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;
219. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah;

Provinsi Papua Barat

220. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sorong;
221. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak;
222. Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaimana;
223. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari;
224. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
225. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak;
226. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Teluk Bintuni;
227. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama;

Provinsi Papua Barat Daya

228. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maybrat;
229. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat;
230. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Sorong;
231. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan; dan
232. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw.

DAFTAR UNDANGAN SESI II (Pukul 10.00 – 15.00 WIB)

A. PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN

Pemerintah Kota Banjarbaru

1. Pj. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kota Samarinda

3. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Banjar

5. Sekretaris Daerah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

7. Sekretaris Daerah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

9. Sekretaris Daerah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Bulungan

11. Sekretaris Daerah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

13. Sekretaris Daerah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Katingan

15. Sekretaris Daerah;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

17. Sekretaris Daerah;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

19. Sekretaris Daerah;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

21. Sekretaris Daerah;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

23. Sekretaris Daerah;
24. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

25. Sekretaris Daerah;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Lamandau

27. Sekretaris Daerah;
28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Pemerintah Kabupaten Nunukan

29. Pj. Sekretaris Daerah;
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Paser

31. Sekretaris Daerah;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

- 33. Sekretaris Daerah;
- 34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Sambas
- 35. Sekretaris Daerah;
- 36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Sekadau
- 37. Sekretaris Daerah;
- 38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Seruyan
- 39. Sekretaris Daerah;
- 40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 41. Sekretaris Daerah;
- 42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 43. Sekretaris Daerah;
- 44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang, dan Pertanahan;
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- 45. Sekretaris Daerah;
- 46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- 47. Plt. Sekretaris Daerah;
- 48. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

B. PEMERINTAH DAERAH SULAWESI

- Pemerintah Kota Kendari**
- 49. Sekretaris Daerah;
- 50. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Pemerintah Kota Manado
- 51. Sekretaris Daerah;
- 52. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Banggai
- 53. Sekretaris Daerah;
- 54. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
- 55. Sekretaris Daerah;
- 56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 57. Sekretaris Daerah;
- 58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Pemerintah Kabupaten Bombana
- 59. Sekretaris Daerah;
- 60. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Bone
- 61. Sekretaris Daerah;
- 62. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
Pemerintah Kabupaten Buol
- 63. Sekretaris Daerah;
- 64. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
- 65. Sekretaris Daerah;
- 66. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Gowa

- 67. Sekretaris Daerah;
- 68. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

- 69. Sekretaris Daerah;
- 70. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

- 71. Sekretaris Daerah;
- 72. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

- 73. Sekretaris Daerah;
- 74. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- 75. Sekretaris Daerah;
- 76. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Mamasa

- 77. Sekretaris Daerah;
- 78. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;

Pemerintah Kabupaten Maros

- 79. Sekretaris Daerah;
- 80. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan

Pemerintah Kabupaten Morowali

- 81. Pj. Sekretaris Daerah;
- 82. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

- 83. Sekretaris Daerah;
- 84. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

- 85. Sekretaris Daerah;
- 86. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kota Palopo

- 87. Sekretaris Daerah;
- 88. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

- 89. Sekretaris Daerah;
- 90. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Pinrang

- 91. Sekretaris Daerah;
- 92. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pemerintah Kabupaten Poso

- 93. Sekretaris Daerah;
- 94. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Tolitoli

- 95. Sekretaris Daerah;
- 96. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

C. PEMERINTAH DAERAH MALUKU

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

- 97. Sekretaris Daerah;
- 98. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

99. Sekretaris Daerah;
100. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
101. Sekretaris Daerah;
102. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
103. Sekretaris Daerah;
104. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
105. Sekretaris Daerah;
106. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Perumahan;
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
107. Sekretaris Daerah;
108. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

D. PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA

- Pemerintah Kabupaten Bima**
109. Sekretaris Daerah;
110. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
111. Sekretaris Daerah;
112. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
113. Sekretaris Daerah;
114. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
115. Sekretaris Daerah;
116. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Pemerintah Kabupaten Nagekeo
117. Sekretaris Daerah;
118. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Ngada
119. Sekretaris Daerah;
120. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan;
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
121. Sekretaris Daerah;
122. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
123. Sekretaris Daerah;
124. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
125. Sekretaris Daerah;
126. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

E. PEMERINTAH DAERAH PAPUA

- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya**
127. Sekretaris Daerah;
128. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pemerintah Kabupaten Keerom
129. Sekretaris Daerah;
130. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

- 131. Sekretaris Daerah;
- 132. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya

- 133. Sekretaris Daerah;
- 134. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Pemerintah Kabupaten Nabire

- 135. Sekretaris Daerah;
- 136. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

- 137. Sekretaris Daerah;
- 138. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pemerintah Kabupaten Sorong

- 139. Sekretaris Daerah;
- 140. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

F. KEMENTERIAN ATR/BPN

- 141. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
- 142. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- 143. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
- 144. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara;
- 145. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- 146. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;
- 147. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 148. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
- 149. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru;
- 150. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
- 151. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat;
- 152. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 153. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- 154. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;
- 155. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan;
- 156. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
- 157. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
- 158. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 159. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau;
- 160. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan;
- 161. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
- 162. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- 163. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 164. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Tidung;
- 165. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- 166. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
- 167. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
- 168. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut;
- 169. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 170. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana;
- 171. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;
- 172. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol;
- 173. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah;
- 174. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- 175. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;
- 176. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 177. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

178. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
179. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa;
180. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros
181. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali;
182. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara;
183. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong
184. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
185. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso;
186. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli;
187. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan;
188. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;
189. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru;
190. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya;
191. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;
192. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima;
193. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
194. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
195. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur;
196. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo;
197. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada;
198. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;
199. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya;
200. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat;
201. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya;
202. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom;
203. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen;
204. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire;
205. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamberamo Raya;
206. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya;
207. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong; dan
208. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.

Lampiran II
 Surat Direktur Bina Perencanaan
 Tata Ruang Daerah Wilayah II
 Nomor : 03/UND-200.12.PR.01.01/I/2025
 Tanggal : 21 Januari 2025

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYEDIAAN
RENCANA TATA RUANG (RTR) TAHUN 2025
DIREKTORAT BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II
 Kamis, 23 Januari 2025

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Sesi I : Arahan dan Pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penyediaan Rencana Tata Ruang (RTR) Tahun 2025 Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II			
1	09.00 – 10.00	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II Sosialisasi Percepatan Penyediaan RTR Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II	Peserta : Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
Sesi II : Persiapan Target Lokasi Kegiatan Bimtek RDTR Tahun 2025			
2	10.00 – 15.00	Kalimantan 1. Kota Samarinda; 2. Kab. Banjar; 3. Kab. Pulang Pisau; dan 4. Kab. Seruyan. Sulawesi 1. Kab. Banggai 2. Kota Manado 3. Kab. Mamasa 4. Kab. Poso Maluku 1. Kab. Buru Selatan Nusa Tenggara 1. Kab. Bima 2. Kab. Nagekeo Papua Kab. Kepulauan Yapen	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Sesi II : Persiapan Target Lokasi Kegiatan Bimtek RDTR Tahun 2025			
2	10.00 – 15.00	Kalimantan 1. Kab. Kutai Timur 2. Kab. Kutai Kartanegara 3. Kab. Tabalong 4. Kab. Bulungan 5. Kab. Kotabaru Sulawesi 1. Kab. Buton Tengah 2. Kab. Jeneponto 3. Kab. Maros 4. Kab. Parigi Moutong 5. Kab. Banggai Laut Maluku 1. Kab. Maluku Tengah Nusa Tenggara 1. Kab. Ngada 2. Kab. Sumbawa Barat Papua 1. Kab. Keerom	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II
		Kalimantan 1. Kab. Nunukan 2. Kab. Kubu Raya 3. Kab. Sambas 4. Kab. Kutai Barat 5. Kota Banjarbaru Sulawesi 1. Kota Kendari 2. Kab. Bombana 3. Kab. Konawe Kepulauan 4. Kab. Luwu Timur Maluku 1. Kab. Maluku Barat Daya Nusa Tenggara 1. Kab. Lombok Tengah Papua 1. Kab. Mamberamo Raya 2. Kab. Puncak Jaya	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Sesi II : Persiapan Target Lokasi Kegiatan Faspersub RDTR Tahun 2025			
2	10.00 – 15.00	Kalimantan 1. Kab. Banjar; 2. Kab. Barito Utara; 3. Kab. Bengkayang; 4. Kab. Hulu Sungai Selatan; Sulawesi 1. Kab. Bolaang Mongondow Utara 2. Kab. Gowa 3. Kab. Morowali Utara Maluku 1. Kab. Halmahera Tengah Nusa Tenggara 1. Kab. Manggarai Timur 2. Kab. Sumba Barat Papua 1. Kab. Sorong	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
		Kalimantan 1. Kab. Tanah Laut 2. Kab. Bulungan 3. Kab. Tabalong 4. Kab. Seruyan Sulawesi 1. Kab. Pinrang 2. Kab. Bone 3. Kota Palopo 4. Kab. Konawe Selatan 5. Kab. Buol Maluku 1. Kab. Kepulauan Aru Nusa Tenggara 1. Kab. Sumba Barat Daya 2. Kab. Manggarai Barat Papua 1. Kab. Nabire	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Sesi II : Persiapan Target Lokasi Kegiatan Faspersub RDTR Tahun 2025			
2	10.00 – 15.00	Kalimantan 1. Kab. Tana Tidung 2. Kab. Sekadau 3. Kab. Lamandau 4. Kab. Kutai Barat 5. Kab. Paser 6. Kab. Tanah Bumbu 7. Kota Banjarbaru Sulawesi 1. Kab. Luwu Timur 2. Kab. Pasangkayu 3. Kab. Morowali 4. Kab. Tolitoli Maluku 1. Kab. Halmahera Barat Nusa Tenggara 1. Kab. Lombok Tengah Papua 1. Kab. Jayawijaya	Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
3	15.00 -15.30	Tindak Lanjut dan Penutupan Acara	

Lampiran III

Surat Direktur Bina Perencanaan

Tata Ruang Daerah Wilayah II

Nomor : 03/UND-200.12.PR.01.01/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

DAFTAR LOKASI

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	RDTR
A	Lokasi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) RDTR		
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II			
1	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	RDTR WP Kec. Samarinda Seberang RDTR WP Kec. Sungai Pinang
2	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	RDTR Wilayah Perencanaan Jabiren Raya
3	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	RDTR Kawasan Perkotaan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur
4	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	RDTR Perkotaan Sungai Tabuk
5	Sulawesi Utara	Kota Manado	RDTR Wenang dan Wanea
6	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	RDTR Bunta/RDTR Toili
7	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	RDTR Kawasan Perkotaan Poso (Revisi)
8	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	RDTR Kawasan Perkotaan Mamasa
9	Maluku	Kab. Buru Selatan	RDTR Kawasan Perkotaan Kepala Madan
10	Nusa Tenggara Timur	Kab. Bima	RDTR Kawasan Perkotaan Woha
11	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	RDTR Perkotaan Mbay
12	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	RDTR Wilayah Perkotaaan Distrik Tapen Selatan dan Distrik Anataurei
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II			
1	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	RDTR Perkotaan Sangkulirang
2	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	RDTR Kota Bangun Darat
3	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	RDTR Wilayah Perkotaan Jaro
4	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	RDTR Wilayah Perencanaan Sengayam
5	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	RDTR Kawasan Perkotaan Salimbatu
6	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	RDTR Kawasan Minapolitan Mawasangka
7	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	RDTR Kawasan Bontosunggu
8	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	Revisi RDTR Perkotaan Moncongloe
9	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Revisi RDTR Perkotaan Parigi

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	RDTR
10	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	RDTR Kawasan Kec. Bongan Kepulauan, Kec. Bangkung dan Kec. Labobo
11	Maluku	Kab. Maluku Tengah	RDTR Perkotaan Banda Neira
12	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	RDTR WP Perkotaan Bajawa
13	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	RDTR KSK Agroindustri Poto Tanu
14	Papua	Kab. Keerom	RDTR Perkotaan Arso
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II			
1	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	RDTR Nunukan
2	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	RDTR Sungai Raya
3	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	RDTR Perkotaan Pesisir Tebas
4	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	RDTR Kawasan Perkotaan Sendawar
5	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	RDTR Kec. Liang Anggan dan Kec. Landasan Ulin
6	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	RDTR Baruga
7	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	RDTR Lansilowo
8	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	RDTR Poleang
9	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	RDTR Kawasan Perkotaan Angkona
10	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RDTR Kawasan Perkotaan Wonreli
11	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	RDTR Kopang
12	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RDTR Kawasan Perkotaan Kasonaweja-Burmeso
13	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	RDTR Kawasan Perkotaan Mulia
B Lokasi Kegiatan Fasilitas Persetujuan Substansi (Fapersub) RDTR			
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II			
1	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	RDTR Kec. Montallat
			RDTR Kec. Teweh Timur
2	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	RDTR Kec. Pulau Malan
3	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	RDTR Wilayah Perencanaan Bahaur
4	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	RDTR Kec. Simpang Empat dan Matraman
5	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	RDTR Perkotaan Kandangan
6	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	RDTR Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7	Sulawesi Tengah	Kab. Gowa	RDTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa Cambayya (Revisi)

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	RDTR
8	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	RDTR Wilayah Perkotaan Bunta
9	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	RDTR Wilayah Perencanaan Weda Tengah
10	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	RDTR Perkotaan Borong
11	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	RDTR Kawasan Wanukaka
12	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	RDTR Kec. Salawati
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II			
1	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	RDTR Perkotaan Tanah Kuning-Mangkupadi
2	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	RDTR Wilayah Perencanaan Batu Ampar
3	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	RDTR Wilayah Perencanaan Kintap
4	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	RDTR Wilayah Perencanaan Tanta
5	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	RDTR Wilayah Perencanaan Danau Sembuluh
6	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Revisi RDTR Perkotaan Pinrang
7	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RDTR Wilayah Perencanaan Palattae dan Sekitarnya
8	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	RDTR Wilayah Perencanaan Wara Timur dan Wara Selatan
9	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	RDTR Kawasan Perkotaan Paleleh
10	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	RDTR Perkotaan Ranometo Konda
11	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	RDTR Kec. Pulau-Pulau Aru
12	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	RDTR Perkotaan Kodi
13	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	RDTR Kawasan Perkotaan Benteng - Golo Mori
14	Papua Tengah	Kab. Nabire	RDTR Perkotaan Nabire
Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II			
1	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	RDTR Kec. Tana Lia
2	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	RDTR Sekadau
3	Kalimantan Barat	Kab. Lamandau	RDTR Nanga Bulik
4	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	RDTR Bongan
5	Kalimantan Timur	Kab. Paser	RDTR Tana Paser
6	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	RDTR Kawasan Perkotaan Sekitar KEK Setangga dan KI Batulicin
7	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	RDTR Kawasan Perkotaan Angsana
8	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	RDTR Kawasan Aerocity

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	RDTR
9	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	RDTR Kawasan Perkotaan Wasuponda
10	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	RDTR Kawasan Perkotaan Burau
11	Sulawesi Selatan	Kab. Pasangkayu	RDTR Kawasan Perkotaan Pasangkayu
12	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	RDTR Kawasan Lafeu dan Sekitarnya
13	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	RDTR Kawasan Perkotaan Tolitoli
14	Maluku	Kab. Halmahera Barat	RDTR Kawasan Perkotaan Jailolo
15	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	RDTR Kawasan Perkotaan Praya
16	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	RDTR Perkotaan Wamena



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah

No. Surat : 500.12.6 / 0521 / Bangda

Tgl. Surat : 22 Januari 2025

Diterima Tanggal : 22 Januari 2025

No. Agenda : 35

Sifat :

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : Undangan

Diteruskan kepada :

☐ 1 Sekretaris

☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☒ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☒ Laksanakan

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ Wakil/Dampingi

☐ Siapkan Bahan

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ File/Simpan/Edarkan

Catatan :

-Ikutkan stempel terkait p.22/10/25

Malili, 22 / 01 / '2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : www.kemendagri.go.id

Jakarta, 21 Januari 2025

Nomor : 500.12.6/0521/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Menindaklanjuti rapat Konsultasi dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Luwu Timur tanggal 20 Januari 2025, akan dilaksanakan rapat lanjutan secara *hybrid* pada:

hari : Rabu
tanggal : 22 Januari 2025
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)
tempat : Ruang Rapat SIPD Lantai 1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

media : Aplikasi *Zoom Meeting*
Meeting ID: 844 8957 2928
Password: RTRW

agenda : Pembahasan Perbedaan Status Bandar Udara Sorowako pada Raperda RTRW Kabupaten Luwu Timur dengan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

pimpinan rapat : Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Mengingat pentingnya rapat tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada rapat dimaksud dan bahan dapat diakses melalui <https://bit.ly/RTRWKABUPATENLUWUTIMUR>.

Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Tlp/Fax (021) 7942642 atau Amri (HP 081804031564).

Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Plh. Sekretaris Ditjen,


Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri
Dr. M. Zamzani B. Tjereeng, ST, M.Si

Tembusan:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran : Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Nomor : 500.12.6/0521/Bangda
Tanggal : 21 Januari 2025

DAFTAR UNDANGAN

I. Kementerian/Lembaga

1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Ditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
5. Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Direktorat SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Direktorat SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
10. ASN Subdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Direktorat SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

II. Daerah

A. Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Bapelitbangda;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang;

B. Kabupaten Luwu Timur

6. Sekretaris Daerah;
7. Kepala Dinas PUPR;
8. Kepala Bapelitbangda;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

**Jadwal Rapat Pembahasan Perbedaan Status Bandar Udara Sorowako pada
Raperda RTRW Kabupaten Luwu Timur dan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
Tanggal, 22 Januari 2025**

No.	Pukul	Keterangan
1.	09.00 s.d. 10.00 WIB	Kementerian/Lembaga
2.	11.00 s.d. 13.00 WIB	- Kementerian/Lembaga - Provinsi Sulawesi Selatan - Kabupaten Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *kementrian Pekerjaan Umum
Direktorat Jendral SDA*

Diterima Tanggal : *30 Januari 2025*

No. Agenda : *51*

No. Surat : *UM 0103-kkb/15*

Sifat :

Tgl. Surat : *20 Januari 2025*

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : *Inspeksi lapangan koreksi kearahanan Bandung
dalam rangka Pemeriksaan Besar Bandung
Batubasi dan bendungan larpangka kab.
luwu*

Diteruskan kepada :

Dengan hormat harap :

☒ 1 Sekretaris

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ Tanggapan dan Saran

☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ Proses lebih lanjut

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ Laksanakan

☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ Wakil/Dampingi

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ Siapkan Bahan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ File/Simpan/Edarkan

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihsan Aprianto, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

Catatan :

*Hi tpk koreksi
- perbaiki lagi agar rumah
- perbaiki lagi agar rumah
- maka pjsk 3/1/25*

*- Kerna ini bch ad asyansi,
adani surat tugas? 30/25*

Malili, *30 Januari* '2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDAST
Pangkat : Pembina
N/P. 197310292006041004



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM 0103-KKB/15
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Inspeksi Lapangan Komisi Keamanan Bendungan Dalam Rangka Pemeriksaan Besar Bendungan Batubesi dan Bendungan Lamangka Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan

Jakarta, 20 Januari 2025

Yth.

Director Strategic and Corporate Affairs

PT. Vale Indonesia Tbk

di- Jakarta

Sehubungan dengan kegiatan Inspeksi Lapangan Bendungan Batubesi, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Tim Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan akan melaksanakan inspeksi lapangan pada tanggal 3 s.d. 5 Februari 2025.
- b. Adapun Tim Inspeksi Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan tersebut, terdiri dari:
 - 1) Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng.
 - 2) Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.
 - 3) Dr. Ir. Aries F. Firman, M. Sc.
 - 4) Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M. Eng.
 - 5) Ir. Agus Jatiwiryono, M.E
 - 6) Ir. Tri Bayu Adji, M.A
 - 7) Syahrul, S.T.
 - 8) Aghia Aghniafina, S.T.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Teknik Bendungan,
Selaku Sekretaris Komisi Keamanan Bendungan



Slamet Lestari

NIP. 197308152003121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, selaku Ketua Komisi Keamanan Bendungan;
2. Direktur Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen. Sumber Daya Air;

Lampiran I

Surat Inspeksi KKB Bendungan

Nomor : UM 0103-KKB/15

Tanggal : 20 Januari 2025

**Jadwal Kegiatan Inspeksi Bendungan Batubesi
Provinsi Sulawesi Selatan**

Senin – Rabu, 3 s.d. 5 Februari 2025 *

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 3 Februari 2025	06.00 – 09.25	Penerbangan dari Jakarta ke Makassar (Batik)	Seluruh Tim Inspeksi KKB dan BTB
		12.00 – 13.00	Penerbangan dari Makassar ke Sorowako	Seluruh Tim Inspeksi KKB dan BTB
		13.00 – 14.00	Ishoma	
		14.00 – 15.00	Perjalanan darat ke Kantor PT Vale Indonesia	Menggunakan Mobil
		15.00 -	Bermalam di Sorowako	
2	Selasa, 4 Februari 2025	08.00 – 09.00	Perjalanan ke Bendungan	Menggunakan Mobil
		09.00 – 12.00	Inspeksi Bendungan Batubesi dan Bendungan Lamangka	
		12.00 – 13.00	Ishoma	
		13.00 – 16.00	Diskusi Hasil Inspeksi	Seluruh Tim Inspeksi KKB dan BTB
		16.00 –	Bermalam di Sorowako	
3	Rabu, 5 Februari 2025	06.30 – 07.30	Perjalanan Udara dari Sorowako ke Makassar	Seluruh Tim Inspeksi KKB dan BTB
		11.10 – 12.40	Perjalanan Udara dari Makassar ke Jakarta	

Ket. *: Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PT. INTI ANASAYA INDONESIA

Diterima Tanggal : 30 JANUARI 2025

No. Agenda : 50

No. Surat : 001/A/PT.1A1/1/2025

Sifat :

Tgl. Surat : 28 JANUARI 2024

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : PERMOHONAN PERKOMENDASI POIL BARU

Diteruskan kepada :

Dengan hormat harap :

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ 1 Sekretaris | ☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST) | ☐ Tanggapan dan Saran |
| ☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air | ☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.) | ☐ Proses lebih lanjut |
| ☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga | ☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST) | ☐ Koreksi/Penyempurnaan |
| ☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi | ☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE) | ☐ Laksanakan |
| ☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang | ☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.) | ☐ Koordinasikan/Konfirmasikan |
| ☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya | ☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST) | ☐ Wakil/Dampingi |
| ☐ 7 Kasubag Perencanaan | ☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST) | ☒ Siapkan Bahan |
| ☐ 8 Kasubag Keuangan | ☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST) | ☒ Proses sesuai ketentuan |
| ☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian | ☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST) | ☐ Jadwalkan/Laporkan |
| ☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST) | ☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST) | ☐ File/Simpan/Edarkan |
| ☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST) | ☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.) | |
| ☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST) | ☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST) | |
| ☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST) | ☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST) | |
| ☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST) | ☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM) | |
| ☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST) | | |

Catatan :
Hs Mtk Kasis
- Di perhalapkan gk. baru
- pener Mtk. Perle Rjir
- dalam pengisi 28/01/25

Malili, 30 JANUARI 2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



PT. INTI ANAGATA INDONESIA
JL. KELAPA, PERUM. VILLA PERMATA MUTIARA
PALOPO, SULAWESI SELATAN, INDONESIA
ptintianagataindonesia@gmail.com
+6285 242 245 077 / +6282 234 366 626

No. : 001/A/PT.IAI/I/2025
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Peil Banjir

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
Di -
MALILI

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Tawakkal
Alamat : Griya Lumandi Permai G14.
Nama Perusahaan : PT. INTI ANAGATA INDONESIA
Jabatan : Direktur

Bersama ini kami mengajukan permohonan "Rekomendasi Peil Banjir" rencana pembangunan rumah subsidi tipe 36 "MEGA ZAYN RESIDENCE" yang berlokasi di:

Alamat : Lampia, Dusun Mekarti, Desa Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
Fungsi Bangunan : Rumah Tinggal (Kompleks Perumahan)
Luas Lahan : 3.947 m2

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Malili, 28 Januari 2024

Hormat Kami,
Pemohon
PT. INTI ANAGATA INDONESIA


ACHMAD TAWAKKAL
Direktur



NOTARIS PPAT

ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA, SH., M.Kn.

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor AHU-900.AH.02.01 Tahun 2013
Tanggal 08 November 2013

SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
Nomor 419/KEP-17.3/XI/2015
Tanggal 23 November 2015

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“ PT. INTI ANAGATA INDONESIA ”

Nomor : 04.-

Tanggal : 03 Oktober 2023.-

Jalan Gunung Bawakaraeng nomor 75-B
0411-3634858 ; notaris.robindzakh@gmail.com
MAKASSAR

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT.INTI ANAGATA INDONESIA"

Nomor : 04.-

-Pada pukul 10.25 WITA (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Tengah), hari Selasa, tanggal 03-10-2023 (tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga). -----

-Berhadapan dengan saya, -----

----- **ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA,** -----

----- **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----

-Notaris di Kota Makassar, dengan wilayah jabatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hadirnya saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-**Tuan MUHAMMAD FACHRIZAL ALAMSYAH,** lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 22-06-1994 (dua puluh dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan BTN Minasa Upa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor induk kependudukan 7371132206940009. --

-Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari : -----

1. **Tuan ACHMAD TAWAKKAL,** lahir di Lasusua, pada tanggal 27-06-1988 (dua puluh tujuh Bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Lumandi Permai Blok G/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor induk kependudukan 7371122706880009. -----

2. **Tuan HADRIAL FAJRI HALID,** lahir di Palopo, pada



tanggal 13-10-1989 (tiga belas Bulan Oktober Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Idrus Kambau, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor induk kependudukan 7373011310890002. -----

-Berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30-09-2023 (tiga puluh bulan September dua ribu dua puluh tiga). -----

-Penghadap telah dikenal, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Para pihak bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "**PT. INTI ANAGATA INDONESIA**" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di **Kota Palopo**. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : -----

- Konstruksi. -----
- Real Estate. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----

1) Konstruksi Gedung Hunian (41011) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

2) Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

3) Konstruksi Gedung Industri (41013) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----

4) Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

5) Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----

6) Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----

7) Konstruksi Gedung Penginapan (41017); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. -----

8) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (41018); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan

yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

9) Konstruksi Gedung Lainnya (41019); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

10) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. -----

11) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass (42102); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

12) Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (42201); -

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

13) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.-----

14) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (42203); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah

padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapannya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. -----

15) Kawasan Pariwisata (68120); -----

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurangkurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata. -----

16) Kawasan Industri (68130); -----

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurangkurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. -----

17) Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan

apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah pindah. -----

18) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). -----
- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk

oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang



Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);--
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- c. mengalihkan kekayaan perseroan; dan -----
- d. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak; -----
- harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju

berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. ----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- WEWENANG KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.---

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada **tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga)**. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para

pemegang saham dihitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-

undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----

- **Tuan ACHMAD TAWAKKAL**, tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -

- **Tuan HADRIAL FAJRI HALID**, tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI ----- :

-Direktur ----- : **Tuan ACHMAD TAWAKKAL**, tersebut. ---

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris ----- : **Tuan HADRIAL FAJRI HALID**, tersebut.-

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan keterangan dan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Kota Makassar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta dengan hadirnya : -----

1. Tuan **NASRULLAH**, lahir di Mamuju, pada tanggal -----

25-11-1994 (dua puluh lima bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Bina Sarana Residence Blok BH 3, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor induk kependudukan 7312062511940001. -----

2. Tuan **YUNANI ASAHI**, lahir di Flores, pada tanggal -----

24-03-1987 (dua puluh empat bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di BTN Tamarunang Indah 2 Blok D-1 nomor 2, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 008, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor induk kependudukan 7306082403870003. --

-Keduanya untuk sementara waktu berada di Kota Makassar dan pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, serta isinya cukup dimengerti semuanya, maka seketika itu juga oleh ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----





Notaris Kota Makassar,



ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075022.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT INTI ANAGATA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT INTI ANAGATA INDONESIA tanggal 03 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023100373100448 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT INTI ANAGATA INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT INTI ANAGATA INDONESIA - yang berkedudukan di KOTA PALOPO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh ROBIN DWIJORUMANTYO ZAKHARIA, SH., M.KN , yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0197143.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Oktober 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075022.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT INTI ANAGATA INDONESIA**

- 1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ACHMAD TAWAKKAL	DIREKTUR	-	500	Rp. 500.000.000
HADRIAL FAJRI HALID	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0197143.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 Oktober 2023



KPP PRATAMA PALOPO

50.613.708.2-803.000

PT. INTI ANAGATA INDONESIA

NPWP16 : 0506 1370 8280 3000



JL.KELAPA, PERUM. VILLA PERMATA MUTIARA D16
PAJALESANG, WARA
KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN
05/10/2023



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KOTA PALOPO

NIK : 7371122706880009

Nama : ACHMAD TAWAKKAL

Tempat/Tgl Lahir : LASUSUA, 27-06-1988

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -

Alamat : GRIYA LUMANDI PERMAI BLOK G/14

RT/RW : 001/001

Kel/Desa : BINTURU

Kecamatan : WARU SELATAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

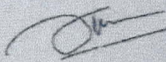
Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALOPO

15-12-2020





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 73.856.147.1-803.000

ACHMAD TAWAKKAL

NIK : 7371122706880009

JL. DURIAN NO.8

LAGALIGO, WARU

PALOPO SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALOPO



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0510230017872

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat Kantor

No. Telepon

Email

3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- : PT INTI ANAGATA INDONESIA

: jl.kelapa, perum. Villa permata mutiara D16, Desa/Kelurahan Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91921

: 085242245077

: ptintianagataindonesia@gmail.com

: PMDN

: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Oktober 2023

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Januari 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0510230017872

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Pemuda Raya, Desa/Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91926	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	DESA HARAPAN, Desa/Kelurahan Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92933	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 28012510217324012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT INTI ANAGATA INDONESIA
NPWP	: 50.613.708.2-803.000
Alamat Kantor	: jl.kelapa, perum. Villa permata mutiara D16, Desa/Kelurahan Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telepon	: 085242245077
Email	: ptintianagataindonesia@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 68111
Judul KBLI	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: DESA HARAPAN
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Harapan
d. Kecamatan	: Malili
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Luwu Timur
f. Provinsi	: Sulawesi Selatan
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 5.572,13 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Januari 2025

a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Luwu Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 28012510217324012

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	121.1042005959874	-2.724483346484525
2	121.1040059102257	-2.723953138620675
3	121.1045759057884	-2.723725351686881
4	121.10489162617	-2.724464633004265
5	121.1045055730965	-2.724604022707949
6	121.1044259357385	-2.724394981521283
7	121.1042005959874	-2.724483346484525



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT INTI ANAGATA INDONESIA

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0510230017872

Nama Penanggung Jawab : ACHMAD TAWAKKAL

Jabatan : DIREKTUR

Alamat : jl.kelapa, perum. Villa permata mutiara D16, Desa/Kelurahan
Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi
Selatan

No. Telepon : 085242245077

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Pemuda Raya Sulawesi Selatan Wara Selatan Takkalala
2	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	DESA HARAPAN Sulawesi Selatan Malili Harapan

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

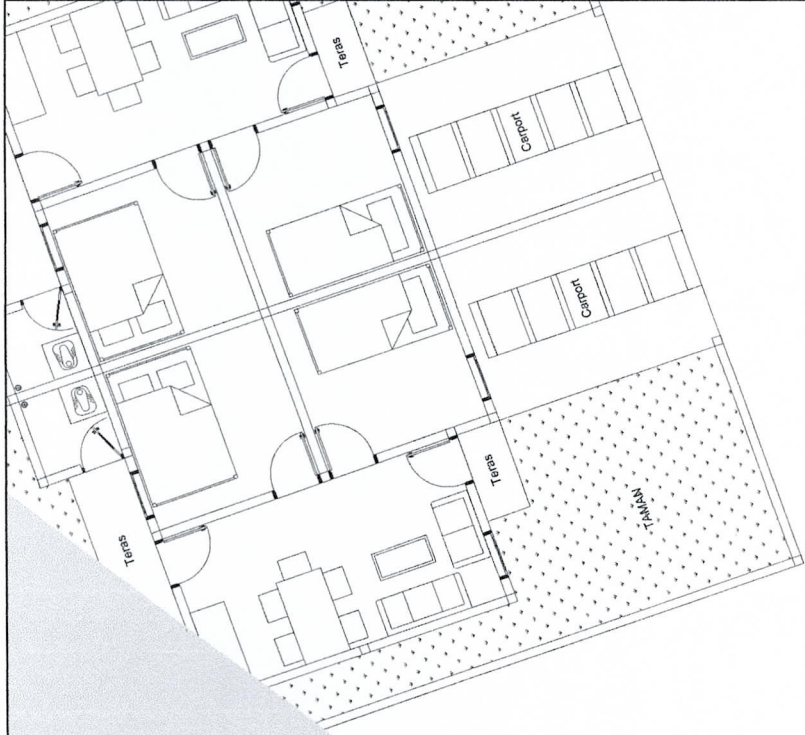
Palopo, 28 Januari 2025

Penanggung Jawab,

ttd.

(ACHMAD TAWAKKAL)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMBANGUNAN PERUMAHAN TYPE 36

MEGA ZAYN RESIDENCE

DEVELOP BY:

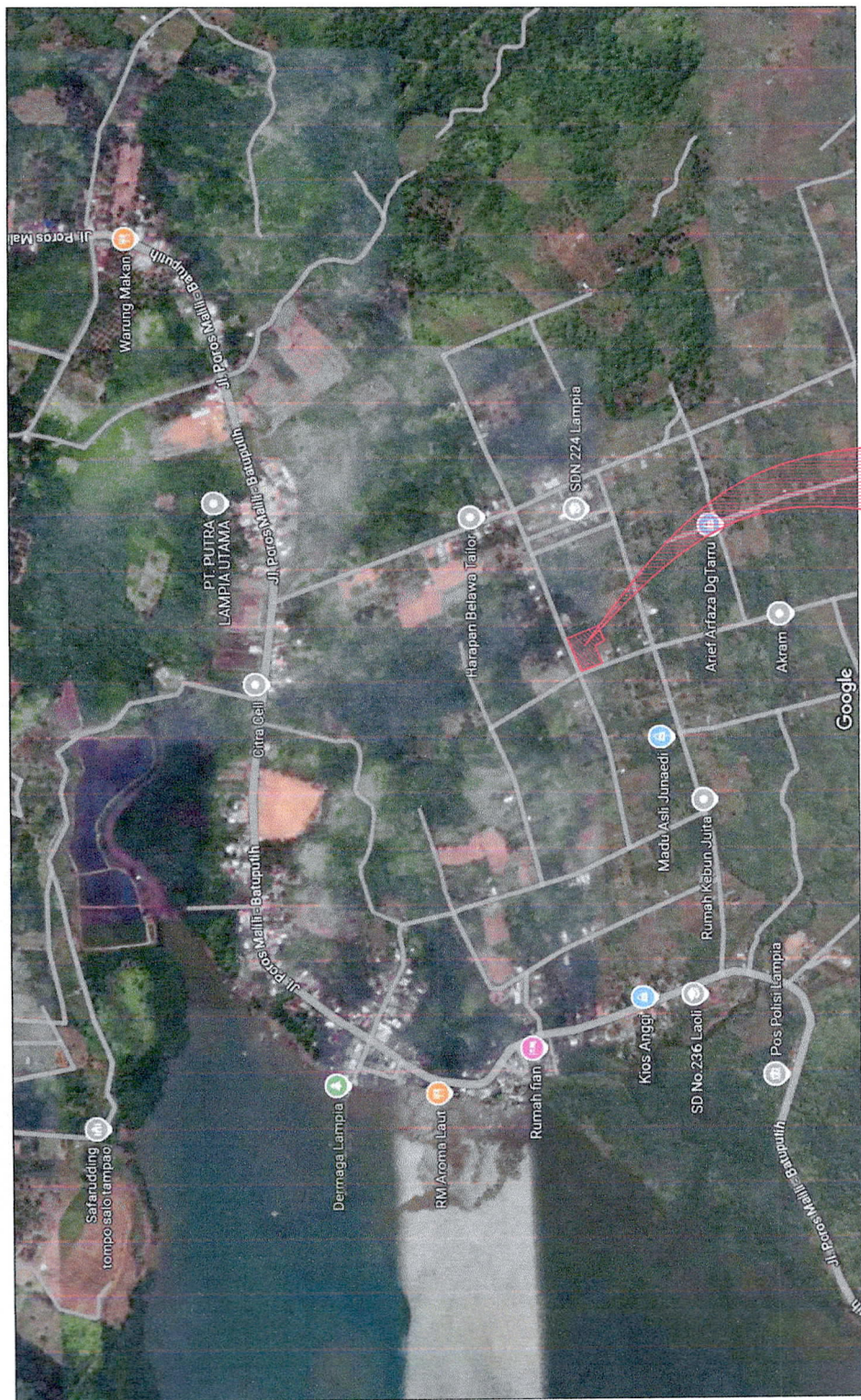


ANAGATA

PT. INTI ANAGATA INDONESIA
Preserving Values For The Future



PEKERJAAN	
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (SUBSIDI)	
Mega Zayn Residence	
LOKASI	
Alamat	Lampia, Dusun Makarti
Desa	Harapan
Kecamatan	Malili
Kabupaten	Luwu Timur
PEMOHON	
PT. INTI ANAGATA INDONESIA	
Ar. Achmad Tawakkal, ST, IAI	
DIREKTUR	
PERENCANA	
ARSITEK	
Ar. Achmad Tawakkal, ST, IAI	
STRA. 2.01.0.002275	
DIPERIKSA	
Tim Profesi Ahli (TPA)	
DIKETAHUI / DISITUJUI	
GAMBAR	
SKALA	
KODE	NOLIMBR
KODE	JMLIMBR



PETA LOKASI
Non Skala

LOKASI PERUMAHAN
MEGA ZAYN RESIDENCE
-2.723993, 121.104156

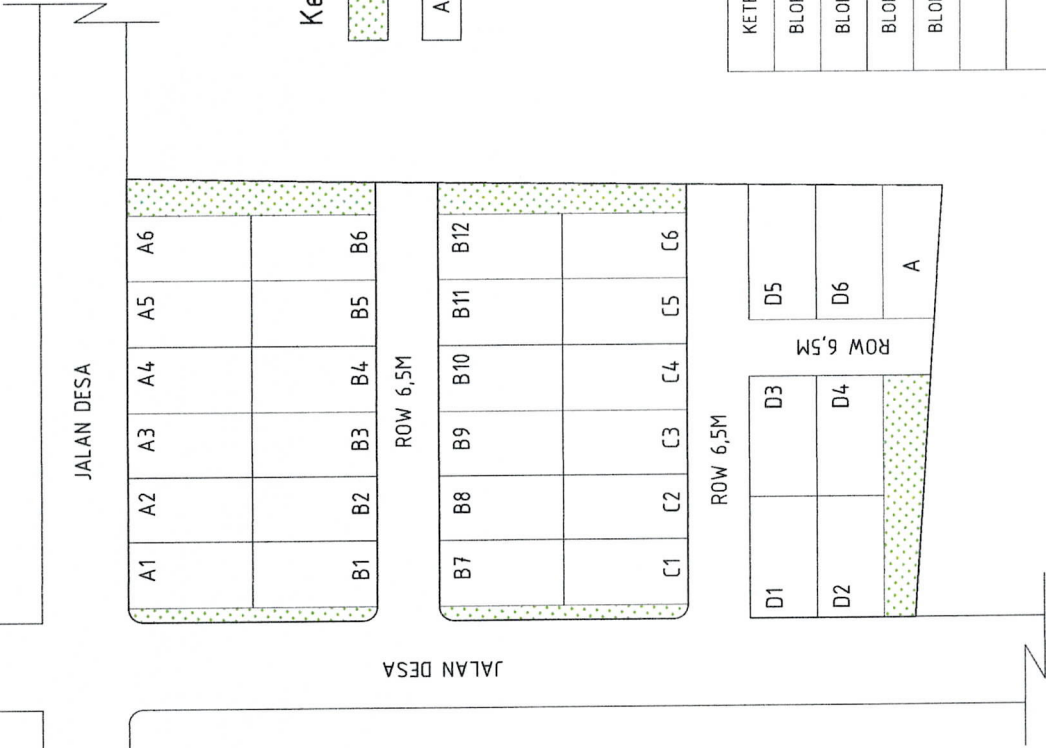


Ket :

Ruang Terbuka Hijau / Taman

A

 Taman Pendidikan Al-Quran



 SITE PLAN 30 UNIT
Non Skala

KETERANGAN	TOTAL UNIT	JUMLAH LUAS
BLOK A TIPE 36	6	546 M2
BLOK B TIPE 36	12	1.092 M2
BLOK C TIPE 36	6	546 M2
BLOK D TIPE 36	6	567 M2
TOTAL UNIT KAPLING		30
TOTAL UNIT KAPLING (69,70%)		2.751 M2 (69,70%)
PANJANG JALAN PERUMAHAN		112,4 M'
LUAS JALAN & DRAINASE		723,2 M2
TAMAN / RTH		360,4 M2
TOTAL FASUM/FASOS		1.196 M2 (30,30%)
TOTAL UNIT/KAPLING + FASUM/FASOS		3.947 M2

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(SUBSIDI)

Mega Zayn Residence

LOKASI

Alamat	Lampia, Dusun Makarti
Desa	Harapan
Kecamatan	Mallu
Kabupaten	Luwu Timur

PEMOHON

PT. INTI ANAGATA INDONESIA

Ar. Achmad Tawakkal, ST., IAI
DIREKTUR

PERENCANA

ARSITEK

Ar. Achmad Tawakkal, ST., IAI
STRA. 201.0.00022/5

DIPERIKSA

Tim Profesi Ahli
(TPA)

DIKETAHUI / DISETUJUI

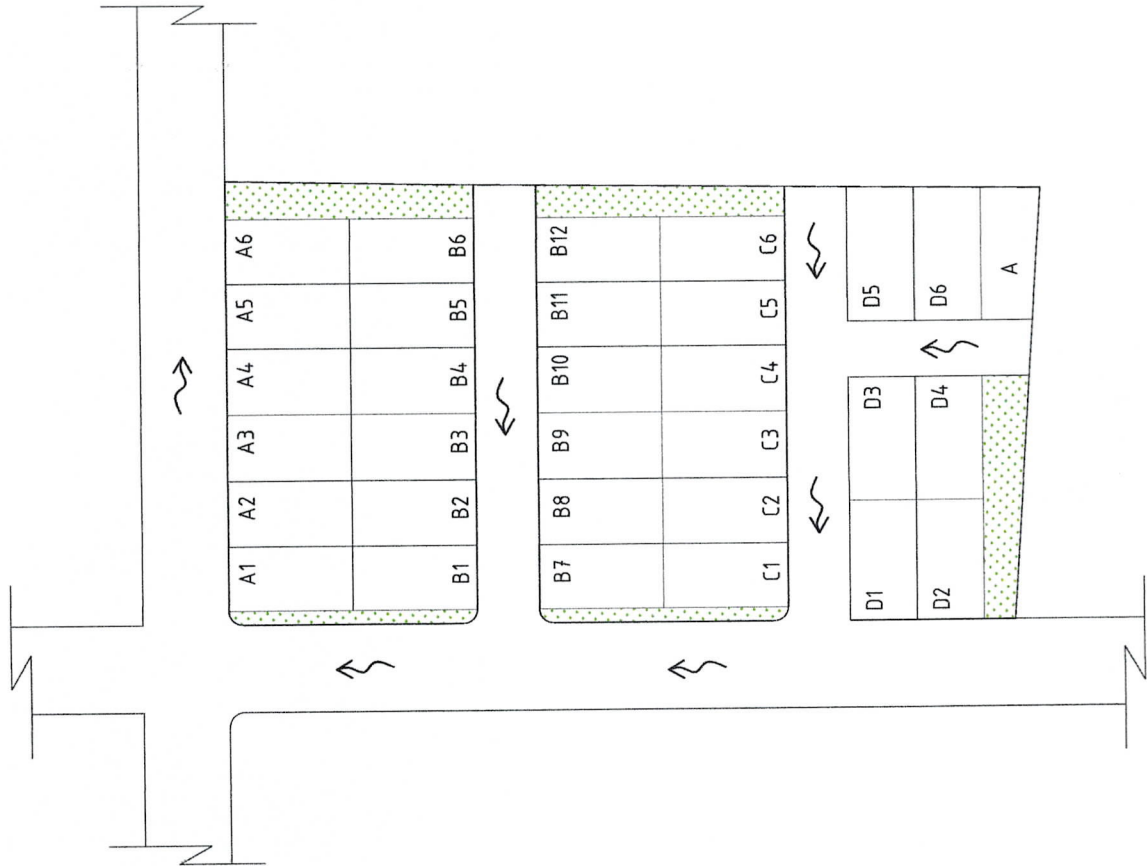
GAMBAR

SKALA

KODE

NO. LMBR

JML. LMBR



RENCANA ARAH SALURAN
Non Skala

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



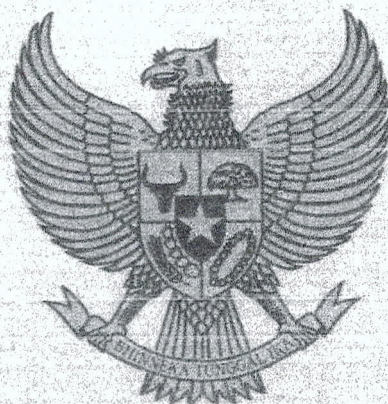
**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LUWU TIMUR

2	0	•	2	6	•	0	7	•	0	1	•	1	•	0	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00511

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN / KOTA : LUWU TIMUR
KECAMATAN : MALILI
DESA / KELURAHAN : HARAPAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LUWU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307

No. 19851 / 2021

DAFTAR ISIAN 208

No. 9416 / 2021

2 0 2 6 0 7 0 1 1 0 0 5 1 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 00511 Desa / Kel : Harapan. Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK RUGAIYYA
b) NIB 20.26.07.01.01042 Letak Tanah Desa/Kel. Harapan.	Tanggal lahir / akta pendirian 01/01/1977
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Milik 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Luwu Timur, 13/10/2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur itd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka.Kantah Lutim Tgl. 02/10/2021. 118/HM/BPN-73.24/2021. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	MUH.SYUKUR.S.SiT.,M.H. NIP 19721119 199403 1 001,-
e) SURAT UKUR Tgl. 21/06/2021 01006/Harapan/2021 No. 4.039 M² Luas : (empat ribu tiga puluh sembilan meter persegi)	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Luwu Timur, 13/10/2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Luwu Timur  MUH.SYUKUR.S.SiT.,M.H. NIP 19721119 199403 1 001,-
i) PENUNJUK Hak milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.	

AAP220611

DAFTAR ISIAN 207

2 0 * 2 6 * 0 7 * 0 1 * 1 * 0 0 5 1 1

NIB : 20260701.01042

SURAT UKUR

Nomor : 01006/Harapan/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SULAWESI SELATAN

Kabupaten / Kota : LUWU TIMUR

Kecamatan : MALILI

Desa / Kelurahan : HARAPAN

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : Zone : 51.1

Lembar : 21.153-15-3 Kotak : A3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk non pertanian

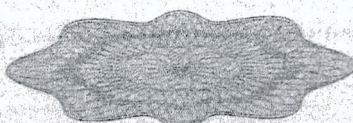
Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 pasal 22.

Luas : 4039 m2 (Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi)

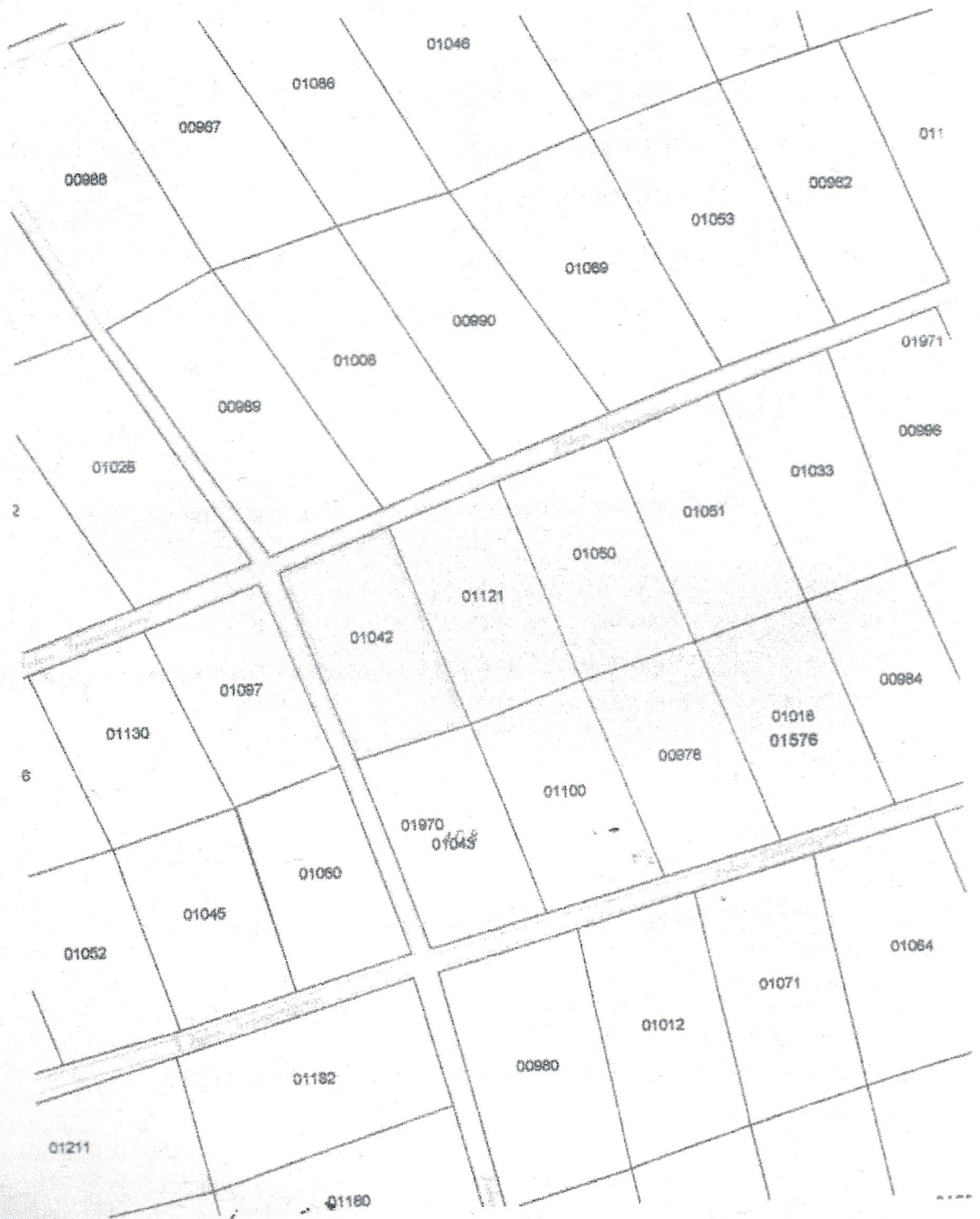
Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan : RUGAIYYA

Pemohon : RUGAIYYA

Pengukur : Dirga Maulansyah Guwandi, S.T.



SKALA 1 : 2500



PENGELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: NOMOR GAMBAR UKUR 27/2020

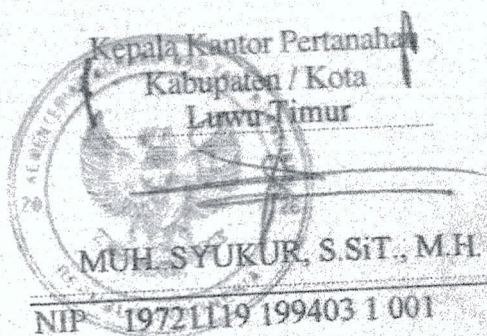
Daftar Isian 302 tgl. 19/02/2021 No. 3648/2021

Daftar Isian 307 tgl. 21/06/2021 No. 13496/2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur 21/06/2021

UNTUK SERTIPIKAT

Luwu Timur, 13/10/2021



Luwu Timur, 21/06/2021

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Luwu Timur

tttd

MANSYUR, SH.

NIP 19631231 198603 1 057

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : _____ Nomor Hak : _____

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : _____ Nomor Hak : _____



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** Diterima Tanggal : **13 Februari 2025**
No. Surat : **SA.02.03-AUS/27.19** No. Agenda : **97**
Tgl. Surat : **20 Agustus 2024** Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Hal : **Penyampaian Risalah Rapat**

Diteruskan kepada :

- ☒ 1 Sekretaris
- ☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air
- ☒ 3 Kepala Bidang Bina Marga
- ☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
- ☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang
- ☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya
- ☐ 7 Kasubag Perencanaan
- ☐ 8 Kasubag Keuangan
- ☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian
- ☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)
- ☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST)
- ☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)
- ☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihsan Aprianto, ST)
- ☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)
- ☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

- ☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)
- ☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)
- ☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST)
- ☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)
- ☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)
- ☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)
- ☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)
- ☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)
- ☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)
- ☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)
- ☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)
- ☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)
- ☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)
- ☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses lebih lanjut
- ☐ Koreksi/Penyempurnaan
- ☐ Laksanakan
- ☐ Koordinasikan/Konfirmasikan
- ☐ Wakil/Dampingi
- ☐ Siapkan Bahan
- ☐ Proses sesuai ketentuan
- ☐ Jadwalkan/Laporkan
- ☐ File/Simpan/Edarkan

Catatan : **HS Bpk Kadi**
perhatikan yg hormat.
Penyampaian Risalah Rapat.
Maka petujuk 13/2/25

- Untuk diketahui dan
majelis bery selanjutnya
13/2/25

Malili, 13 Februari '2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG
Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar 90222 Telp/Fax (0411) 868792 - 868751

Nomor : SA. 02.03-Au5/2719
Sifat :
Lampiran :
Hal : *Penyampaian Risalah Rapat*

Makassar, 20 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas PUPR Kab. Luwu Timur

di-

Malili

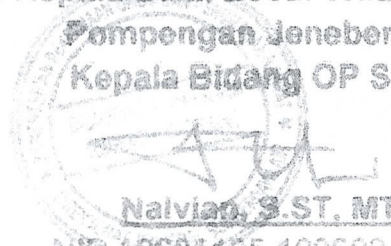
Menindaklanjuti surat permohonan Bupati Luwu Timur No. 600/0160/BUP tanggal 24 Juli 2024 dan berdasarkan undangan rapat pembahasan No705/R/Au/2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024 Hal Koordinasi terkait Permohonan Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Desa Wanasari Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, bersama ini disampaikan :

1. Hasil risalah rapat (terlampir)
2. Rencana kegiatan peningkatan jalan Inspeksi Irigasi berada di samping Daerah Irigasi Kalaena Saluran Sekunder Sariko BS1-BS5, Desa Wanasari Kec. Angkona Kab. Luwu Timur dapat dikerjakan sesuai desain dan saran teknis dari BBWS Pompengan Jeneberang.
3. Untuk koordinasi dapat menghubungi sekretariat Rekomtek BBWS Pompengan Jeneberang pada nomor 0411-8985346 / 081354773997 atau melalui email rekomtek.bbws@pompenganjaneberang.go.id

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih

30/8

a.n. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang
Kepala Bidang OP SDA,



Nalvian, S.ST, MT
NIP. 19681125 199603 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur
2. Kepala BBWS Pompengan Jeneberang (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
4. Kepala Bidang PIPA BBWS Pompengan Jeneberang

2. Hasil Verifikasi Dokumen :

3. Rangkuman hasil rapat :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Lokasi Penggunaan | : Sal. Sekunder Sariko BS1 – BS5 D.I Kalaena |
| - Kelurahan/Desa | : Wanasari |
| - Kecamatan | : Angkona |
| - Kabupaten/Kota | : Luwu Timur |
| - Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| - Titik Koordinat Konstruksi | : 2°31'40.66"S: 120°55'53.45"E |
| b. Penggunaan Sumber Air | |
| - Tujuan Penggunaan | : Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi Desa Wanasari
Kecamatan Angkona Kab. Luwu Timur |
| - Jenis/Type Konstruksi | : - |
| - Jadwal Pelaksanaan Konstruksi | : - |

4. Kesimpulan Hasil Rapat :

I. Penjelasan Pemohon

1. Jalan dan jembatan sebagai salah satu prasarana utama di Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai peranan utama dalam mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang diselenggarakan secara berkelanjutan
2. Pembangunan infrastruktur jalan dan Jembatan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.
3. UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
4. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
5. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
6. Rencana Peningkatan Sepanjang 7 Kilometer
7. Menghubungkan 3 Desa Yaitu Desa Balirejo, Desa Wanasari, dan Desa Solo
8. Sebagai Akses utama masyarakat menuju lahan persawahan
9. Sebagai Akses Alternatif masyarakat Wanasari Menuju Desa Balirejo Dan Desa Solo

II. Tanggapan Tim Rekomtek

1. Peruntukan jalan inspeksi Desa Wanasari yang menghubungkan 3 Desa yaitu Desa Balirejo, Desa Wanasari, dan Desa Solo yang digunakan sebagai akses petani untuk mengangkut hasil pertanian
2. Pemanfaatan area jalan tani yang masuk sebagai aset BBWS Pompengan Jeneberang tidak merubah/mengganggu dimensi dari bangunan saluran irigasi
3. Kepala Dinas PUPR Kab. Luwu Timur berkoordinasi dengan pihak BMN terkait dengan aset BBWS Pompengan Jeneberang yang akan di manfaatkan
4. Peningkatan dari jalan tanah ke perkerasan dengan menggunakan sirtu
5. Metode pelaksanaan dijelaskan lebih detail setiap tahapannya
6. Dilengkapi gambar Desain jalan dan saluran:
 - Lay Out/ Peta Situasi (dilengkapi dengan titik koordinat)
 - Cross Section (Potongan melintang)
 - Long Section (Potongan memanjang)

7. Elevasi tanggul saluran paling tidak sama dengan elevasi tinggi timbunan jalan
8. Memperhitungkan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi terhadap peningkatan jalan inspeksi yang akan dilakukan

III. Kesimpulan

1. Pemohon agar berkoordinasi terkait perbaikan dokumen teknis dan dapat diasistensikan ke Tim Rekomtek
2. Rencana pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu gambar desain konstruksi diasistensikan ke Tim Rekomendasi Teknis BBWS Pompengan Jeneberang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : SEKRETARIAT DAERAH

Diterima Tanggal : 13/2/2025

No. Surat : 00317/C&EA-S/11/2025

No. Agenda : 96

Tgl. Surat : 12/2/2025

Sifat :

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : Permohonan Pendampingan Tenaga Teknis

Diteruskan kepada :

Dengan hormat harap :

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ 1 Sekretaris | ☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST) | ☐ Tanggapan dan Saran |
| ☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air | ☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.) | ☐ Proses lebih lanjut |
| ☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga | ☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST) | ☐ Koreksi/Penyempurnaan |
| ☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi | ☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE) | ☒ Laksanakan |
| ☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang | ☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.) | ☐ Koordinasikan/Konfirmasikan |
| ☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya | ☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST) | ☐ Wakili/Dampingi |
| ☐ 7 Kasubag Perencanaan | ☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST) | ☐ Siapkan Bahan |
| ☐ 8 Kasubag Keuangan | ☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST) | ☐ Proses sesuai ketentuan |
| ☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian | ☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST) | ☐ Jadwalkan/Laporkan |
| ☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST) | ☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST) | ☐ File/Simpan/Edarkan |
| ☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST) | ☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.) | |
| ☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST) | ☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST) | |
| ☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihswan Aprianto, ST) | ☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST) | |
| ☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST) | ☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM) | |
| ☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST) | | |

Catatan :

As Mapik Kalis
perhatikan ya untuk
sifat penuh pendampingan tenaga teknis
- pengisi / 13/02/25

Malili, 13/2/2025
Sekretaris Dinas

HERIWANTO D. MANDAS
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: PT. Vale Indonesia Tbk	Diterima Tgl	: 12/02/2025
No. Surat	: 00317/C&EA-S/II/2025	No. Agenda	: 530
Tgl. Surat	: 12/02/2025	Sifat	: Biasa
Hal	: Permohonan Pendampingan Tenaga Teknis		
DITERUSKAN KEPADA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
DISPOSISI ASISTEN : Kepada Sekretaris Daerah : yth bpk sekda diperhadapkan surat direktur external PT Vale Indonesia ttg permohonan pendampingan tenaga teknis Kepada Sekretaris Daerah : yth bpk sekda diperhadapkan permohonan persetujuan pendamping teknis			
DISPOSISI SEKDA : Kepada Bupati : Yth. Bapak Bupati - Diperhadapkan dgn hormat Kepada Kepala Bagian Umum : Kabag Umum : - sampaikan yang terkait			
DISPOSISI WAKIL BUPATI :			
DISPOSISI BUPATI :			

Malili, 12/02/2025

KEPALA BAGIAN UMUM

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19780206 200312 2 008



Sorowako, 12 Februari 2025

Nomor : 00317/C&EA-S/II/2025

Kepada Yth,
Bapak Bupati Luwu Timur
Di,
Malili

Perihal : **Permohonan Pendampingan Tenaga Teknis**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Rencana Pengerukan Sungai Malili di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pendampingan Tenaga Teknis dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di Kantor BBWSPJ Makassar.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini kami mohon agar kiranya dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi lanjutan tersebut dapat didampingi oleh :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakkab Luwu Timur
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Luwu Timur
6. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur
7. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan DLH Kabupaten Luwu Timur

Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, Tim Bapak dapat menghubungi nara hubung kami dengan detail sebagai berikut:

Yohan Lawang

Yohan.Lawang@vale.com

+62811424314

Perlu kami sampaikan bahwa PT Vale akan menggantikan/menanggung uang harian, biaya akomodasi, biaya transportasi dan biaya makan yang mungkin timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan ini, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan internal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun penggantian dan/atau penanggungan biaya sebagaimana tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat dari Pemerintah Kabupaten terkait untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Endra Kusuma
Direktur Hubungan Luar



Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Luwu Timur
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email pupriutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KEPALA DESA PUNCAK LUWU

Diterima Tanggal : 10 Maret 2025

No. Surat : 100-a/346/05-PI

No. Agenda : 175

Tgl. Surat : 10 Maret 2025

Sifat :

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : Pemeliharaan Drainase

Diteruskan kepada :

☐ 1 Sekretaris

☐ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☒ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☒ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

☐ 7 Kasubag Perencanaan

☐ 8 Kasubag Keuangan

☐ 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian

☐ 10 Teknik Pengairan Ahli Muda (Budi Utomo, ST)

☐ 11 Teknik Pengairan Ahli Muda (I Komang Ediwijaya, ST.,M.Tr.AP.)

☐ 12 Teknik Pengairan Ahli Muda (Edhi, ST)

☐ 13 Kepala UPTD Pengairan Larona (Ihsan Aprianto, ST)

☐ 14 Kepala UPTD Pengairan Kalaena (Muhammad Saleh, ST)

☐ 15 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan (Harmon, ST)

☐ 16 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sulan, ST)

☐ 17 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Abdul Gaffar, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 18 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Tintin Sumarni, ST.,M.Tr.AP.)

☐ 19 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Samiyem, SE)

☐ 20 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Arvan, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 21 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Vidorosa Manukrante, ST)

☐ 22 Penata Ruang Ahli Muda (Sulianty, ST)

☐ 23 Penata Ruang Ahli Muda (Sumardi Allo Padang, ST)

☐ 24 Penata Ruang Ahli Muda (Maharani Anggraeni, ST)

☐ 25 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Halijah, ST)

☐ 26 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Agustinus Allu, S.T.,M.Tr.A.P.)

☐ 27 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Muhammad Yusran Toselong, ST)

☐ 28 Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri (Samirin, ST)

☐ 29 Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (IRMA, SKM)

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran

☒ Proses lebih lanjut

☐ Koreksi/Penyempurnaan

☐ Laksanakan

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ Wakil/Dampingi

☐ Siapkan Bahan

☐ Proses sesuai ketentuan

☐ Jadwalkan/Laporkan

☐ File/Simpan/Edarkan

Catatan :

HA Mpk kalis
Diperhatikan dan
Pemeliharaan Drainase. Data Puncak Luwu.
Maka petunjuk 2/03/2025.

Malili,
Sekretaris Dinas

'2025

HERIWANTO D. MANDA, ST
Pangkat : Pembina
NIP. 197310292006041004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
DESA PUNCAK INDAH

Alamat : Jl.RA.Kartini No. Telp. , Fax. , Pos. 92981

Nomor : 100.2/346/ DS.PI
Lampiran : -
Hal : Pemeliharaan Drainase

Puncak Indah, 10 Maret 2025
Kepada
Yth.Kadis PUPR KAB. LUWU
TIMUR
Di,-

Tempat

Bismillahirrohmanirohim
Assalamu Alaikum Wr,Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab.Luwu Timur, Maka perlu ditunjang peningkatan sarana dan prasarana di segala bidang demi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara merata agar dapat mendorong terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat, yang diantaranya Pemeliharaan Drainase yang terletak di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab.Luwu Timur.

Maka dengan ini kami memohon kepada Kadis PUPR Kab. Luwu Timur untuk dapat membantu kami dalam merealisasikan permohonan kami ini.

Demikian permohonan ini kami buat, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas segala pengertian dan bantuan bapak.

KEPADA YTH KADIS PUPR KAB. LUWU TIMUR
DESA PUNCAK INDAH

MUHAMMAD CAKIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur
2. Camat Malili di Malili
3. BPD Desa Puncak Indah

PROPOSAL
PEMELIHARAAN DRAINASE
DESA PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR
SULAWESI SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Adanya jalan pemukiman dan jalan lingkungan di Desa Puncak Indah kec. Malili Kab.Luwu Timur yang kondisinya masih belum layak di lalui oleh warga yang bermukim di daerah tersebut serta sering terjadinya jalan yang becek dikarenakan terendam air saat hujan sehingga dapat mengakibatkan masalah bagi warga yang bermukim di daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab.Luwu Timur sudah pernah mengusulkan kegiatan tersebut kepada Pemda Luwu Timur baik secara lisan maupun melalui musrembang tingkat kecamatan, namun sampai saat ini kegiatan tersebut belum direalisasikan melalui APBD Kabupaten Luwu Timur.

Maka melalui Proposal ini kami sangat berharap kepada Kadis PUPR Kab. Luwu Timur untuk merealisasikan usulan kegiatan kami ini.

II. TUJUAN

Adapun tujuan pekerjaan Pemeliharaan Drainase yang kami usulkan ini, diantaranya :

1. Mencegah terjadinya kerusakan lebih parah jalan yang ada sekarang dari genangan air hujan;
2. Lancarnya akses jalan dikarenakan tidak adanya air yang tergenang;
3. Penataan lingkungan Pemukiman Desa

III. NAMA, VOLUME DAN LOKASI KEGIATAN

- a. Nama Kegiatan

Kegiatan ini dalam bentuk “ Pemeliharaan Drainase “

- b. Volume Kegiatan

Adapun volume kegiatan tersebut $\pm$ 200 m

- c. Lokasi Kegiatan

Di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab.Luwu Timur.

IV. SUMBER DANA

Pekerjaan Pemeliharaan Drainase yang kami usulkan ini diharapkan dapat dibiayai melalui anggaran APBD Kab.Luwu Timur

V. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat, besar harapan kami atas terlaksananya pekerjaan ini, dan semoga dapat terlaksana sesuai program yang telah ditentukan. Atas terkabulnya permohonan kami ini kami ucapkan terima kasih.

Puncak Indah, 10 Maret 2025
KEPALA DESA PUNCAK INDAH

